



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Derden Verzet antara;

**Hamdang**, tempat tanggal lahir 12 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bake Bake, Desa Tammabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., advokat, berkantor di Jalan Miraseruni, Komp. Catalyah I No.D-6, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa Tanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 13/SK/2021/PA Skg tanggal 6 Januari 2021, dulu sebagai Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**Ambo Ufe**, umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Wata Bola, Desa Rajamawelang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.HI, Cakra Wahyu Nugraha, S.H. dan Amin, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Jalantek No.7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 78/SK/PA.Skg/2021 tanggal 25 Januari 2021, dahulu sebagai Terlawan I, sekarang sebagai Terbanding I ;

**Hasriani**, Tempat Tanggal Lahir Bake Bake 25-08-1991, agama Islam, Jenis

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Bake Bake, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai Terlawan II, sekarang sebagai **Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp689.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan yang untuk selanjutnya disebut Pemanding dengan diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Skg, tanggal 08 Februari 2021. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya bermohon agar;

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 52/Pdt.G / 2021/PA.Skg, tanggal 25 Januari 2021;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa kembali perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 25 Januari 2021'
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II membayar biaya perkara pada

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkatan Peradilan ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 04 Maret 2021. Dan kepada Terbanding II pada tanggal 5 Maret 2021. Selanjutnya Terbanding I semula tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 09 Maret 2021, namun ternyata pada tanggal 15 Maret 2021 Terbanding I mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 17 Maret 2021, sedangkan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 22 Februari 2021 namun Pembanding tidak melakukan Inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Skg, tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk Inzage pada tanggal 22 Februari 2021 namun tidak datang, dan Terbanding II telah diberitahukan untuk Inzage pada tanggal 15 Februari 2021 namun juga tidak datang, berdsarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 52/Pdt.G/2021/PA.Skg tanggal 09 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor Register 58/Pdt.G/PTA.Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan pihak-pihak yang mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka pihak-pihak dalam perkara *a quo* memiliki kapasitas sebagai *persona in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara *a quo* terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara tertentu, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena dengan serta merta memutus perkara pada sidang pertama tanpa melalui proses jawab menjawab antara para pihak yang berperkara dan mengandung cacat hukum adalah keberatan yang tidak dapat dibenarkan karena faktanya materi pokok yang didalilkan dalam posita perlawanannya tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara tersebut berdasarkan kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa oleh karena materi perlawanan pelawan menyangkut masalah hutang piutang, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu segala sesuatu yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 52/P.dt.G/2021/PA.Skg, Tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (I) R.Bg maka segala biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 52/Pdt.G / 2021/PA.Skg tanggal 25 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Muin Talib, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Pandi.,S.H.,M.H, dan Drs.Chaeruddin,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/ 2021/PTA.Mks Tanggal 23 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Miladiyah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didanpingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Nursiah. S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H.Abd.Muin Talib. S.H.,M.H;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.Pandi.SH., M.H.

ttd.

Drs.H.Chaeruddin,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj.Nursiah.S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Proses Penyelesaian perkara Rp130.000,00
  2. Redaksi Rp 10.000,00
  3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Muhammad Nur.M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

